



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 157 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA TELAGASARI KECAMATAN TELAGASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Telagasari Kecamatan Telagasari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA TELAGASARI KECAMATAN TELAGASARI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

### BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Telagasari Kecamatan Telagasari, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari dan Desa Sarijaya Kecamatan Majalaya;
- b. batas sebelah Timur : Desa Kalibuaya Kecamatan Telagasari;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Telagamulya dan Desa Pasirtalaga Kecamatan Telagasari; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Ciranggon dan Desa Majalaya Kecamatan Majalaya.

#### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Telagasari Kecamatan Telagasari adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Telagasari Kecamatan Telagasari Sebelah Utara :
  1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Telagasari Kecamatan Telagasari dengan Desa Ciranggon dan Desa Sarijaya Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.17.2002-21.2002-21.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 42,157''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 37,787''$  BT;
  2. Kemudian ke arah barat laut mengikuti Sungai Cideureuwak hingga bertemu Sungai Cideureuwak yang terletak pada TK 32.15.17.2002-21.2005-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 32,940''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 35,528''$  BT;
  3. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti Sungai Cideureuwak hingga bertemu Sungai Cideureuwak yang terletak pada TK 32.15.17.2002-21.2005-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 32,226''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 35,310''$  BT;
  4. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti Sungai Cideureuwak hingga bertemu Sungai Cideureuwak yang terletak pada TK 32.15.17.2002-21.2005-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 30,910''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 35,184''$  BT;

5. Dilanjutkan ke arah timur melintasi sawah hingga bertemu Sungai Cideureuwak yang terletak pada TK 32.15.17.2002-21.2005-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 17,471''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 35,894''$  BT;
  6. Dilanjutkan ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Telagasari dan Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari dengan Desa Sarijaya Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.17.2002-17.2005-21.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 13,977''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 40,473''$  BT;
  7. Kemudian ke arah selatan menyusuri area persawahan Blok Pasirkonci hingga bertemu as jalan Pasirkonci yang terletak pada TK 32.15.17.2002-17.2005-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 15,836''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 44,315''$  BT;
  8. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti area perkampungan Blok Pasirkonci hingga bertemu as jalan Pasirkonci yang terletak pada TK 32.15.17.2002-17.2005-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 17,592''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 50,804''$  BT;
  9. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti as jalan Pasirkonci hingga bertemu as jalan Pramuka yang terletak pada TK 32.15.17.2002-17.2005-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 47,460''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 7,400''$  BT; dan
  10. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan Pramuka hingga bertemu simpul batas antara Desa Telagasari, Desa Pasirmukti, dan Desa Kalibuaya Kecamatan Telagasari yang terletak pada TK 32.15.17.2002-17.2005-17.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 44,044''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 9,591''$  BT.
- b. Batas Desa Telagasari Kecamatan Telagasari Sebelah Timur :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Telagamulya, Desa Kalibuaya, dan Desa Cadas Kertajaya yang terletak pada TK 32.15.17.2001-17.2006-17.2010-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 7,015''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 1,789''$  BT; dan
  2. Kemudian ke arah barat daya menyusuri area persawahan Citamiyang hingga bertemu simpul batas Desa Telagamulya, Desa Telagasari, dan Desa Kalibuaya Kecamatan Telagasari yang terletak pada TK 32.15.17.2001-17.2002-17.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 8,614''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 48,102''$  BT.
- c. Batas Desa Telagasari Kecamatan Telagasari Sebelah Selatan :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Telagamulya, Desa Telagasari, dan Desa Kalibuaya Kecamatan Telagasari yang terletak pada TK 32.15.17.2001-17.2002-17.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 8,614''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 48,102''$  BT;
  2. Kemudian ke arah timur menyusuri as irigasi Apur hingga bertemu as jalan Syekh Quro yang terletak pada TK 32.15.17.2001-17.2002-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 20,364''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 30,149''$  BT;
  3. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti jalan kereta hingga bertemu dari simpul batas Desa Telagamulya, Desa Telagasari, dan Desa Pasirtalaga Kecamatan Telagasari yang terletak pada TK 32.15.17.2001-17.2002-17.2003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 24,760''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 22,848''$  BT; dan

4. Kemudian ke arah timur as median *line* saluran Dusun I Desa Pasirtalaga hingga bertemu simpul batas antara Desa Telagasari dan Desa Pasirtalaga Kecamatan Telagasari dengan Desa Ciranggon Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.17.2002-17.2003-21.2002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 29,551''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 33,402''$  BT.
- d. Batas Desa Telagasari Kecamatan Telagasari Sebelah Barat dengan:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Telagasari Kecamatan Telagasari dengan Desa Ciranggon dan Desa Sarijaya Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.17.2002-21.2002-21.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 42,157''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 37,787''$  BT;
  2. Kemudian ke arah tenggara mengikuti Sungai Cideureuwak hingga bertemu Sungai Cideureuwak yang terletak pada TK 32.15.17.2002-21.2002-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 0,062''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 38,409''$  BT;
  3. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Sungai Cideureuwak hingga bertemu Jembatan Cideureuwak yang terletak pada TK 32.15.17.2002-21.2002-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 18,224''$  dan LS  $107^{\circ} 22' 36,488''$  BT; dan
  4. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Sungai Cideureuwak hingga bertemu simpul batas antara Desa Telagasari dan Desa Pasirtalaga Kecamatan Telagasari dengan Desa Ciranggon Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.17.2002-17.2003-21.2002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 29,551''$  dan LS  $107^{\circ} 22' 33,402''$  BT.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

#### Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **19 Mei 2023**



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **19 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACER JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **157**.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 157 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA TELAGASARI KECAMATAN TELAGASARI

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA TELAGASARI

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.17.2002	TELAGASARI	TK 32.15.17.2002-17.2003-21.2002-000	6° 17' 29,551" LS	107° 22' 33,402" BT	762875,450	9303970,010
		TK 32.15.17.2002-17.2005-001	6° 16' 15,836" LS	107° 22' 44,315" BT	763221,343	9306233,951
		TK 32.15.17.2002-17.2005-002	6° 16' 17,592" LS	107° 22' 50,804" BT	763420,641	9306179,077
		TK 32.15.17.2002-17.2005-003	6° 16' 47,460" LS	107° 23' 7,400" BT	763926,819	9305258,830
		TK 32.15.17.2002-17.2005-17.2006-000	6° 16' 44,044" LS	107° 23' 9,591" BT	763994,680	9305363,506
		TK 32.15.17.2002-17.2006-001	6° 16' 45,545" LS	107° 23' 14,233" BT	764137,212	9305316,717
		TK 32.15.17.2002-21.2002-001	6° 17' 0,062" LS	107° 22' 38,409" BT	763033,528	9304875,586
		TK 32.15.17.2002-21.2002-002	6° 17' 18,224" LS	107° 22' 36,488" BT	762971,932	9304317,684
		TK 32.15.17.2002-21.2002-21.2005-000	6° 16' 42,157" LS	107° 22' 37,787" BT	763016,906	9305425,931
		TK 32.15.17.2002-21.2005-001	6° 16' 32,940" LS	107° 22' 35,528" BT	762948,742	9305709,513
		TK 32.15.17.2002-21.2005-002	6° 16' 32,226" LS	107° 22' 35,310" BT	762942,128	9305731,474
		TK 32.15.17.2002-21.2005-003	6° 16' 30,910" LS	107° 22' 35,184" BT	762938,423	9305771,955
		TK 32.15.17.2002-21.2005-004	6° 16' 17,471" LS	107° 22' 35,894" BT	762962,139	9306184,854

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.17.2002	TELAGASARI	TK 32.15.17.2002-17.2005-21.2005-000	6° 16' 13,977" LS	107° 22' 40,473" BT	763103,427	9306291,613




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR **157** TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA TELAGASARI KECAMATAN TELAGASARI

PETA BATAS DESA TELAGASARI



LAMPIRAN II  
 NOMOR  
 TENTANG

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS TELAGASARI KECAMATAN TELAGASARI KABUPATEN KARAWANG

**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 32.15.17.2002  
**DESA TELAGASARI**  
 KECAMATAN TELAGASARI  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

U  
**SKALA 1 : 10000**  
 0 40 80 160 240 320 400  
 Meters

PETUNJUK LETAK PETA  
 DIAGRAM LOKASI

Proyeksi: Transverse Mercator  
 Datum: WGS 1984  
 Sistem Koordinat: Geodetik dan Universal  
 SRIG 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang  
 Email : info@karawangkab.go.id, Telp. 0267-429800 Fax : 0267-411923  
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

Ditah Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Garis Batas Desa
- Garis Batas Kecamatan
- Garis Batas Kabupaten/Kota
- Garis Batas Provinsi
- Garis Batas Negara

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Geografis		Kecepatan		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y	X	Y
TK 32.15.17.2002-17.2005-000	0° 17' 24.780" L	107° 23' 22.840" B	784368.633	9304150.305		
TK 32.15.17.2002-17.2005-001	0° 17' 20.384" L	107° 23' 30.149" B	784301.789	9304244.387		
TK 32.15.17.2002-17.2005-002	0° 17' 28.441" L	107° 23' 48.103" B	785175.409	9304802.802		
TK 32.15.17.2002-17.2005-003	0° 17' 26.551" L	107° 23' 33.403" B	784975.450	9303970.040		
TK 32.15.17.2002-17.2005-004	0° 18' 15.908" L	107° 23' 44.310" B	786291.343	9308733.991		
TK 32.15.17.2002-17.2005-005	0° 18' 17.500" L	107° 23' 50.664" B	786388.641	9309179.017		
TK 32.15.17.2002-17.2005-006	0° 18' 47.400" L	107° 23' 47.400" B	787606.819	9316045.819		
TK 32.15.17.2002-17.2005-007	0° 18' 13.877" L	107° 23' 40.473" B	786153.427	9309281.813		
TK 32.15.17.2002-17.2005-008	0° 18' 44.041" L	107° 23' 5.561" B	787368.600	9305343.506		
TK 32.15.17.2002-17.2005-009	0° 18' 45.545" L	107° 23' 14.233" B	784137.212	9305398.717		
TK 32.15.17.2002-17.2005-010	0° 17' 0.603" L	107° 23' 56.403" B	783033.536	9304675.996		
TK 32.15.17.2002-17.2005-011	0° 17' 18.247" L	107° 23' 46.480" B	782071.603	9304217.894		
TK 32.15.17.2002-17.2005-012	0° 18' 45.572" L	107° 23' 37.297" B	783396.068	9304515.011		
TK 32.15.17.2002-17.2005-013	0° 18' 33.640" L	107° 23' 38.597" B	782948.742	9303789.913		
TK 32.15.17.2002-17.2005-014	0° 18' 32.208" L	107° 23' 38.310" B	782942.128	9303771.474		
TK 32.15.17.2002-17.2005-015	0° 18' 30.910" L	107° 23' 35.184" B	782938.493	9303712.803		
TK 32.15.17.2002-17.2005-016	0° 18' 17.471" L	107° 23' 30.894" B	782962.199	9303484.804		

Sumber Data : Data hasil pemetaan hasil pengukuran tahun 2019 - 2020  
 Hasil dari pemetaan ini digunakan untuk keperluan administrasi pemerintahan Kabupaten Karawang tahun 2023  
 Cara baca peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pemetaan yang disertai dengan pengukuran dan  
 kontrol titik kontrol yang terdapat pada peta ini. Peta ini dibuat dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang tahun  
 2023.

Bupati Karawang,  
**CELICA NURRACHADIANA**